

Nomor : 12/PM.00.02/K.BB-04/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Koba, 9 Juni 2026

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf I Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) juncto Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik.

C. Berdasarkan ketentuan diatas, Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah agar melakukan :

1. Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dengan Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik di Kabupaten Bangka Tengah pada Semester

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

I Tahun 2026;

2. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat kabupaten/kota;
 - b. Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik Kabupaten / Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Kabupaten / Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu